

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. “Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya”¹

Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. “Oleh karena itu diaturnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif dengan pertimbangan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral, UU No. 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana

¹ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, 2005, hlm 24.

dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.”²

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), diberlakukan kategorisasi pemidanaan, “yakni anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur 12 hingga 14 tahun dan selanjutnya anak berumur 15 hingga 18 tahun yang masuk pada kategori pidana pokok dan pidana tambahan.”³

UU SPPA yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, pemberlakuannya diberi jeda waktu selama 2 (dua) tahun sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya pada Pasal 108 UU SPPA. Jeda waktu selama 2 (dua) tahun tersebut mengandung maksud untuk sosialisasi kepada publik dengan harapan agar setelah berlaku aktif tanggal 31 juli 2014 seluruh perangkat hukum dan komponen masyarakat yang memiliki kompetensi ada kesiapan untuk melaksanakan secara utuh dan konsekuen. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang

² Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan”, *Jurisprudence*, Vol. 5, Nomor 2 ,September 2015, hlm 89.

³ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ibid*, hlm 88.

paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* dan *labeling* terhadap anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan memiliki kelakuran yang baik.⁴

Pada dasarnya seorang anak itu harus diupayakan untuk dijauhkan, dihindarkan dan tidak berhadapan langsung dengan hukum, hal ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam, yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah “perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁵

Dalam proses peradilan pidana Anak mulai dari ditangkap, ditahanan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Serta pada saat proses penangkapan dan

⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236.

⁵ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 49.

penahanan anak yang melakukan tindak pidana ini juga masyarakat belum banyak yang tahu bahwasanya penahanan pelaku tindak pidana oleh anak dan orang dewasa memiliki perbedaan perlakuan. Hak Anak ketika dalam proses peradilan sudah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni salah satunya adalah bahwa setiap Anak dalam proses peradilan berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa.

Selama satu hingga dua tahun terakhir, di Sragen marak terjadi tindakan pencurian, salah satunya adalah pencurian sepeda motor yang dilakukan dengan menggunakan kunci T (kunci palsu), dimana para pelaku tindak pidana pencurian ini tidak jarang dilakukan oleh anak dibawah umur dan masih dalam usia anak sekolah. Tindakan pencurian menggunakan kunci palsu ini sudah termasuk kedalam tindakan pencurian dengan unsur pemberatan, dimana tindak pidana ini diancam dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ketika seorang anak yang melakukan hal ini, tentunya anak tersebut dapat ditahan oleh pihak kepolisian, hal ini dikarenakan syarat anak dapat ditahan adalah diduga telah melakukan tindak pidana minimal dengan ancaman 7 (tujuh) dan umur anak minimal telah berusia 14 (empat belas) tahun. Namun penahanan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dapat gugur ketika anak yang bersangkutan telah memperoleh jaminan dari orang tu/wali dan /atau Lembaga bahwasanya anak tersebut tidak akan melarikan diri, merusak ataupun menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 32 (1) UU SPPA.

Penahanan terhadap Anak ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak Anak, tetapi terkadang ada satu dan lain hal yang menyebabkan hak seorang Anak yang ditahan tidak terpenuhi. Di Sragen, seorang Anak yang ditahan itu di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A. Meskipun telah ditempatkan di blok yang berbeda dengan narapidana dewasa, namun masih memungkinkan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa yang bisa berdampak pada Anak. Selain

itu Menkum HAM Yasonna H Laoly juga mengatakan bahwa “tahanan Anak itu seharusnya ditahan di sel yang ramah dengan Anak, dengan konsep ramah Anak yang tidak mencerminkan seperti Lapas. Tidak dengan jeruji, ada gambar bunga, sehingga seorang Anak di dalam bukan merasa seperti di penjara, tapi seolah di sekolah.”⁶

Dan dalam praktiknya, diketahui Penahanan Anak ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A di Sragen dengan menempati sel yang sama dengan sel untuk orang dewasa, yakni dengan jeruji besi dan hanya diberi tulisan “Tahanan Anak”, padahal sejatinya seorang Anak yang ditahan harus ditempatkan di sel tahanan yang khusus untuk Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “**Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Sragen**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penahanan anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Sragen?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik ketika akan melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penahanan Anak yang dilakukan di Unit PPA Polres Sragen
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Polres Sragen ketika akan melakukan penahanan terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana.

⁶ Kirom, “Menkum HAM targetkan pembangunan 14 penjara anak hingga 2019”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkum-ham-targetkan-pembangunan-14-penjara-anak-hingga-2019.html> Diakses pada 30 November 2020 pukul 23.21

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum dalam bidang Sistem Peradilan Anak.
 - b. Menambah referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian yang terkhusus pada proses penahanan pada anak pelaku tindak pidana.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas
 - b. Memberikan edukasi dan masukan kepada masyarakat dan pihak - pihak yang berwenang mengenai penyelesaian penahan anak pelaku tindak pidana

E. Metode Penelitian

“Metode Penelitian adalah suatu perbuatan ilmiah yang memuat metode, sistematika bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.”⁷ Dalam penulisan Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Yuridis Empiris yaitu, “metode pendekatan yang digunakan untuk untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian data primer dari lapangan.”⁸ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder yaitu peraturan yang mengatur tentang Prosedur Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial dan kuktural karena dalam penelitian ini

⁷ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004) hlm. 1

⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hal, 53

data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam suatu penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. “Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”⁹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan obyek permasalahan yang diteliti, yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primer diperoleh dari instansi kepolisian Sat Reskrim Polres Sragen.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber-sumber yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui studi peneltian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 63

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung serta penjelas dari terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan Proses Penahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

3) Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder seperti ensiklopedia, data dari internet, surat kabar, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian berada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Sragen yang beralamat di Jl Bhayangkara No. 05, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57211.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan teknik untuk mengumpulkan, memgolah, dan memilih data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang kemudian dianalisa dan disusun menjadi uraian yang tersusun dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan mengolah data penunjang bagi studi kepustakaan yang diperoleh dari hasil wawancara dan lapangan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, “analisis kualitatif merupakan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan lapangan.”¹⁰

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi dari penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan di susun dalam empat format bab, adapun sistematika penyusunan sebagai berikut :

Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana, Proses Penahan Anak Pelaku Tindak Pidana

Pembahasan, dalam bab ini penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.

¹⁰ Lexy J Moelong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Tarsito, hal 32.